



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Memberikan

Penghargaan

Kepada

**Nagari Inderapura Timur
Kec. Air Pura
Provinsi Sumatera Barat**

**Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019**

(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

SE BUPATI PESISIR SELATAN Nomor : 800/568A/BPT-PS/VIII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)



Pada, **10 Maret 2019**
BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H, M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan Tanah Bakali Kode Pos : 25671

TAMUAN

E-mail : Airpurakec@gmail.com

F : Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN AIRPURA
NOMOR : 140 / 10 /STBM/C-LSB/2019
TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2019

CAMAT KECAMATAN AIRPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai millennium Development Goals (MDGs) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (akses Air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi promgram, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasi Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Airpura Kccamatan Airpura;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM);
- d bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Kecamatan Airpura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS AIRPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2019.

Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019.

Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura.
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari, kepala kampung, Bides, kader dan masyarakat.
3. Melakukan Pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura.

4. Sebagai penggerak dan motivator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura.
5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala UPT Puskesmas Airpura.
6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM dan melaporkan perkembangan Akses Jamban Melalui SMS Gate Way Monev STBM.
7. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di luar kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakat telah stop BAB sembarangan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tm Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura

Pada tanggal : 01 Februari 2019

CAMAT



Nip.19640414198903 1 1009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

JL. Tamuan Tanah Bakali Kode Pos : 25673

TAMUAN

E-mail : Airpurakeo@gmail.com

F : Kecamatan Airpura

Airpura, 04 Februari 2019

Kepada Yth :

1. Wali Nagari Lalang Panjang
Inderapura
2. Wali Nagari Inderapura Timur
3. Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura

SURAT EDARAN

Nomor : 400/75/CA/m/ 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
 - Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS)
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (SBS)
 - Pengelolaan Air minum dan makan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - Pengelola Sampah Rumah tangga (PS-RT)
 - Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing- masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemucu Community Lead Total Sanitation(CLTS) dan menggerakkan natural leader / kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

4. Meningkatkan pengembangan Motifasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari - Nagari dengan upaya- upaya seperti :
- Pembuatan Regulasi/Aturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di wilayah Nagari masing-masing.
 - Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari Masing – Masing.
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Pelaksanaan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap Nagari - Nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melakukan 5 (lima) pilar STBM masing-masing Nagari di Kecamatan Airpura.

Demikian Ederan ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CAMAT
AIRPURA



EFRIANTO Z, S.PT
NIP. 19640414 198903 1 1009

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 140 / 10 / STBM / C - LSB / 2019
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2019
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
TAHUN 2019

Penasehat : Camat Airpura
Penanggung Jawab : Kepala UPT Puskesmas Airpura
Koordinator : Misrayetti, AMKG, Astri Desmarni, A. Md. KL

1. Koordinator Nagari Lalang Panjang Anggota : Lidia Jefra Sofa, Amd. Keb
1. Eni Suarni
2. Ns. Desi Ratna Sari
2. Koordinator Nagari Inderapura Timur Anggota : Maili Yusra, Amd. Keb
1. Jalinus, AMS
2. Jesmaini
4. Koordinator Nagari Tluk Kualo Anggota : Junaida Zulmarni, Amd. Keb
1. Reni Mulia Sari, Amd. Kep
2. Gusmarni

CAMAT
AIRPURA

Efianto Z, S.Pt
Nip.19640414 198903 1 1009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI INDERAPURA TIMUR

Jl. Raya Koto Pandan

Kode Pos : 25671

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 140 /12/INDO-T /STBM/DINKES/2019
TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT (STBM) NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN
AIPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai millennium Development Goals (MDGs) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (akses Air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi promgram, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasi Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM);
- d. bahwa untuk keperluan sebagai dimaksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Airpura Kec.Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang pedoman Teknik Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019;

Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kabupaten pesisir selatan
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, Kecamatan dan desa
3. Melakukan pemicuan di deasa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa
5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakat yang telah stop buang air besar sembarangan 100%
6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan STBM secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Inderapura Timur

Pada tanggal : 07 Februari 2019

Wali Nagari

Inderapura Timur





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI INDERAPURA TIMUR

Jl. Raya Koto Pandan

Kode Pos : 25671

Airpura, 07 Februari 2019

Kepada Yth :

1. Kepala Kampung Nagari
Inderapura Timur
2. Masyarakat Nagari Inderapura
Timur

SURAT EDARAN

Nomor : 99 / 33 / WN / IND.T / SE / 11 / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
 - Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS)
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (SBS)
 - Pengelolaan Air minum dan makan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - Pengelola Sampah Rumah tangga (PS-RT)
 - Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing- masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemucu Community Lead Total Sanitation(CLTS) dan menggerakkan natural leader / kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

4. Meningkatkan pengembangan motivasi di Kecamatan, Nagari dan Kampung dan dalam percepatan terwujudnya kampung, Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya-upaya seperti
- Pembuatan Peraturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di wilayah masing-masing
 - Membantu memfasilitasi para wira usaha sanitasi masing-masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di masing – masing wilayah.
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wira usaha sanitasi yang ada di masing-masing wilayah.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Melakukan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap kampung-kampung, Nagari dan Kecamatan yang telah berhasil STOP BUSUNG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melakukan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing wilayah Kecamatan Nagari dan Kampung di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian hal ini disampaikan kepada saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagai mestinya.

Wali Nagari

Inderapura Timur



AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR : 140/12/IND-T/STBM/DINKES/2019
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2019
PENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
TAHUN 2019

Penasehat : Camat Airpura
Penanggung Jawab : Kepala UPT Puskesmas Airpura
Koordinator : Sanitarian UPT Puskesmas Airpura

1. Misrayetti, AMKG
2. Astri Desmarni, A. Md. KL
3. Maili Yusra, Amd. Keb
4. Jalinus, AMS
5. Jesmaini

Wali Nagari
Inderapura Timur



BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Pada hari Kamis tanggal 07 Februari tahun 2019 telah diselenggarakan Verifikasi SBS di Nagari Inderapura Timur Oleh Tim Verifikasi Kecamatan Yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan Airpura.

Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut :

- a) Masyarakat Sudah perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat.
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

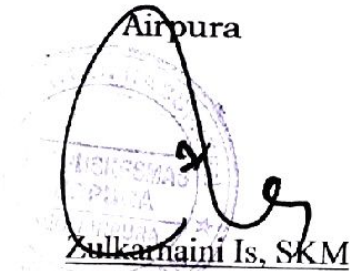
Wali Nagari

Inderapura Timur



Kepala UPT Puskesmas

Airpura



Zulkarnaini Is, SKM

NIP.19750607 199503 2 002

CAMAT

AIRPURA



Efrianto, S.Pt

Nip.19640414 198903 1 1009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI INDERAPURA TIMUR

Jl. Raya Koto Pandan

Kode Pos : 25671

BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI STOP BABS

PADA HARI KAMIS TANGGAL 07 FEBRUARI 2019 SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR MENERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN JAMBAN DI NAGARI INDERAPURA TIMUR. BERDASARKAN HASIL PENDATAAN SARANA SUDAH SEITAR 75 % YANG TELAH MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK DAN 25 % BELUM MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK NAMUN BERDASARKAN AKSES SEMUA MASYARAKAT DI NAGARI INDERAPURA TIMUR TELAH BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANG (BAB) SEMBARANGAN. KARENA MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI JAMBAN MELAKUKAN AKSES BUANG AIR BESAR DIRUMAH TETANGGA DAN JAMBAN KOMUNAL. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS KAMI NAGARI INDERAPURA TIMUR BERSEDIA DAN SIAP UNTUK MELUKAKAN DEKLARASI STOP BABS PADA TAHUN 2019.

DEMIKIAN BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI INDERAPURA TIMUR UNTUK DEKLARASI STOP BABS. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN.

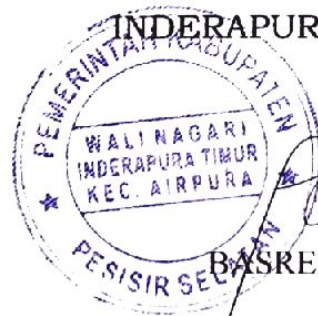
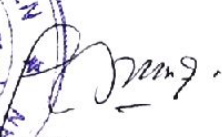
MENGETAHUI
KEPALA UPT PUSKESMAS
AIRPURA



ZULKARNAINI IS, SKM

NIP.19750607 199503 2 002

DITETAPKAN : AIRPURA
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2019
WALI NAGARI
INDERAPURA TIMUR



BASREL

DOKUMENTASI VERIFIKASI ODF NAGARI INDERAPURA TIMUR

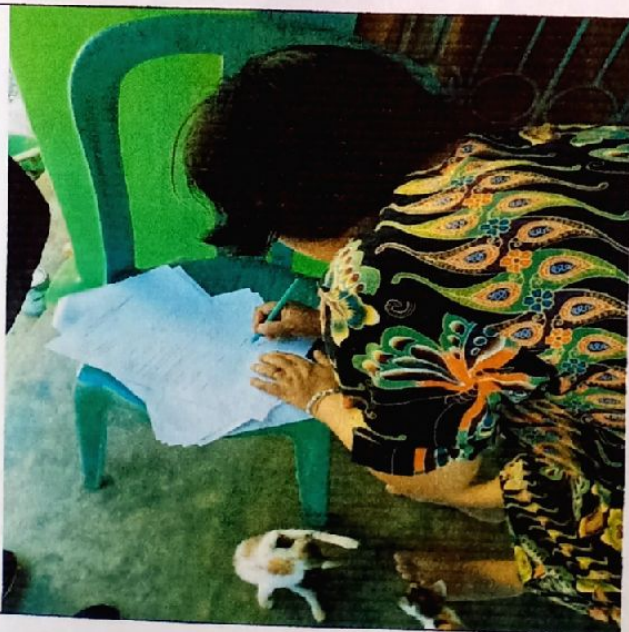
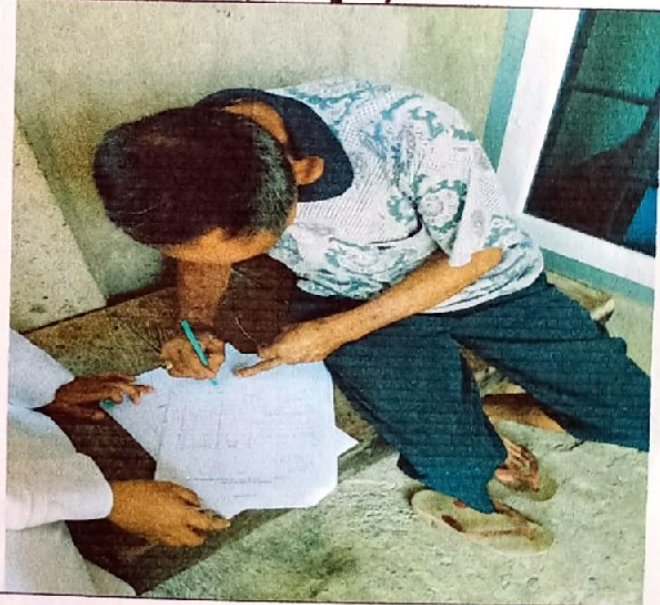
CAMAT AIRPURA



WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



**PENANDATANGANAN FORMULIR VERIFIKASI SBS MASYARKAT STOP
BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (Sampel)**





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI INDERAPURA TIMUR

Jl. Raya Koto Pandan

Kode Pos : 25671

BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI STOP BABS

PADA HARI KAMIS TANGGAL 07 FEBRUARI 2019 SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR MENERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN JAMBAN DI NAGARI INDERAPURA TIMUR. BERDASARKAN HASIL PENDATAAN SARANA SUDAH SEITAR 75 % YANG TELAH MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK DAN 25 % BELUM MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK NAMUN BERDASARKAN AKSES SEMUA MASYARAKAT DI NAGARI INDERAPURA TIMUR TELAH BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANG (BAB) SEMBARANGAN. KARENA MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI JAMBAN MELAKUKAN AKSES BUANG AIR BESAR DIRUMAH TETANGGA DAN JAMBAN KOMUNAL. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS KAMI NAGARI INDERAPURA TIMUR BERSEDIA DAN SIAP UNTUK MELUKAKAN DEKLARASI STOP BABS PADA TAHUN 2019.

DEMIKIAN BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI INDERAPURA TIMUR UNTUK DEKLARASI STOP BABS. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN.

MENGETAHUI
KEPALA UPT PUSKESMAS
AIRPURA



NIP. 19710228 199203 1 004

DITETAPKAN : AIRPURA
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2019
WALI NAGARI
INDERAPURA TIMUR



BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Pada hari Kamis tanggal 07 Februari tahun 2019 telah diselenggarakan Verifikasi SBS di Nagari Inderapura Timur Oleh Tim Verifikasi Kecamatan Yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan Airpura.

Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut :

- a) Masyarakat Sudah perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat.
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Wali Nagari
Inderapura Timur



Kepala UPT Puskesmas
Airpura



Zulkarnaini Is, SKM
NIP. 19710228 199203 1 004

CAMAT AIRPURA



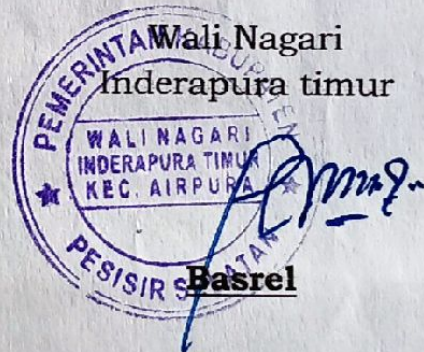
Bilanto Z, S.Pt
Nip. 19640414 198903 1 1009

**BERITA ACARA MASYARAKAT TELAH BERPERILAKU STOP BUANG
AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA**

Pada hari Kamis tanggal 07 Februari tahun 2019 saya selaku Wali Nagari Inderapura Timur menyatakan bahwa :

- a. Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat.
- b. Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.
- c. Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DEKLARASI

KAMI MASYARAKAT NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN AIRPURA
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA:

1. PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANG TEMPAT /MERUPAKAN PERBUATAN YANG TERCELA KARENA DAPAT /MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN.
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA/KAMI SEMUA LAPISAN MASAYARAKAT/TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANG TEMPAT/DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBAN.
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATNKAN/`PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT/DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI/UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA.
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT.

INDERAPURA TIMUR 27 MARET 2019

DIKETAHUI OLEH

CAMAT
AIRPURA

EFRIANTO. Z, S. PT
NIP.19640414 198903 1 1009

WALI NAGARI
INDERAPURA TIMUR

BASREL